



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XI (PELABUHAN TANJUNG PRIUK) DARI
ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS
1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian IBW. XI (Pelabuhan Tanjung Priok) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO.

MENTERI KEUANGAN,

ttd

ONG ENG DIE

Diundangkan

pada tanggal 31 Desember 1954.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 138 TAHUN 1954